

BAB III

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA SERTA CONTOH KASUS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA IZIN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengalihan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessi, subrogasi, novasi, ataupun sebab lainnya. Karena perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* pada piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang dengan jaminan fidusianya.⁵⁰

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang- Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang

⁵⁰ Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm.217

beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵¹ Segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada debitur. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam ilmu hukum "pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Segala hak dan kewajiban kreditor lama beralih kepada kreditor baru.⁵² Beralihnya jaminan fidusia itu terjadi secara hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan membuat Akta Jaminan Fidusia baru. Pendaftaran beralihnya jaminan fidusia ini cukup dilakukan berdasarkan alat yang membuktikan telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin kepada kreditor baru tersebut.

⁵¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm.87

⁵² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm.155

Proses pengalihan tagihan yang dijamin oleh jaminan fidusia, mengandung dua bentuk peralihan antara lain peralihan hak tagihan dan peralihan hak jaminan, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip yang berlaku pada gadai, hipotek dan hak tanggungan yang mana ketika beralihnya tagihan dari kreditur lama ke kreditur baru, maka beralih pula hak-hak dalam jaminannya kepada kreditur baru, hal seperti itu dalam gadai, hipotek dan hak tanggungan tidak ada masalah, sedangkan dalam jaminan fidusia tentunya akan ada peralihan hak milik karena sebagai konsekuensi bahwa fidusia merupakan jaminan yang mengalihkan hak milik dari pemilik benda sebagai debitur kepada kreditur. Konsekuensi dari peralihan hak tagihan ini akan turut mengalihkan hak jaminan yang melekat pada tagihan tersebut, padahal tidak ada pengalihan hak milik dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga untuk tetap menjaga prinsip dari fidusia sebagai pengalihan hak milik, maka pada saat tagihan dioper keada kreditur baru perlu ada sebuah pernyataan secara tegas tentang pengalihan hak milik dalam jaminan fidusianya.⁵³

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 19 UUJF bahwa peralihan piutang itu dilakukan dengan *cessie* atau pengalihan piutang yang dilakukan dengan sebuah akta. Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan “Penyerahan utang piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas

⁵³ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 276

barang itu kepada orang lain” agar pengalihan jaminan fidusia itu sah, maka tentunya arus didahului oleh pengalihan piutang yang menjadi perjanjian pokoknya yang sah, jika pengalihan piutang itu batal, maka secara hukum akan dianggap bahwa jaminan fidusia tersebut pun tidak pernah beralih.

Debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Contoh Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia

1. Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Muhammad Rafiq Bin Ramidjal Tanpa Persetujuan Dari Lembaga Pembiayaan PT. Maybank Finance

Pada sekitar bulan Agustus 2015, Muhammad Rafiq bermaksud melakukan pembelian mobil merek HONDA MOBILIO Type MDD4 1,5 E MT Tahun 2015 warna Putih kepada dealer Honda Ahmad Yani Bandung secara kredit, dengan leasing PT BII Finance cabang Bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. Bandung), selanjutnya pada saat dilakukan survey dan wawancara oleh pihak leasing terhadap Muhammad Rafiq, Muhammad Rafiq mengatakan bahwa mobil yang di belinya tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Muhammad Rafiq bukan untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya karena Muhammad Rafiq dianggap layak

dan mampu untuk membayar cicilan kredit mobilnya sehingga kemudian pihak PT. Maybank Finance cab. Bandung setuju dan kemudian Pada tanggal 10 September 2015 Muhammad Rafiq menandatangani kontrak kredit pembelian mobil tersebut dengan Leasing PT BII Finance cabang Bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. Bandung) dimana Muhammad Rafiq memberikan surat kuasa pengikatan fidusia kepada PT BII Finance cabang Bandung (sekarang PT. Maybank Finance cab. Bandung) dengan memberikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio E/MT tahun 2015 No rangka MHRDD4750FJ416462 No, Mesin L15Z11203229 warna putih No. Pol D 1175 VBB, Dan selanjutnya di buat Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W11.01150820.AH.01 tahun 2015 tanggal 29-09-2015, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Muhammad Rafiq adalah sebagai pemberi fidusia, sedangkan PT. Maybank Finance cab. Bandung adalah sebagai Penerima Fidusia.

Sekitar bulan September 2015 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis pihak Maybank selaku penerima Fidusia, Muhammad Rafiq kemudian menyerahkan atau mengalihkan, atau menyewakan mobil Honda Mobilio E/MT tahun 2015 No rangka MHRDD4750FJ416462 No, Mesin L15Z11203229 warna putih No. Pol D1175 VBB yang masih menjadi jaminan fidusia tersebut kepada orang lain yaitu kepada saksi HENDRA SUTRYAWAN , SE du Jalan. Hegamanah 152 Kota Bandung , selanjutnya Muhammad Rafiq kemudian menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) ; dari saksi Hendra Sutryawan SE serta

kemudian secara berturut-turut setiap bulannya menerima Rp. 5.500.000,- dari saksi Hendra Sutryawan. SE padahal Muhammad Rafiq mengetahui bahwa ia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia. setelah Fihak leasing PT. Maybank Flnance cab. Bandung mengetahui bahwa kendaraan tersebut ternyata bukan berada dalam penguasaan Muhammad Rafiq, Fihak leasing kemudian bermaksud akan menarik kendaraan tersebut dari Muhammad Rafiq, namun Muhammad Rafiq tidak menyerahkannya.

2. Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Andi Seprianto Silalahi Tanpa Persetujuan Dari Lembaga Pembiayaan PT.Reksa Finance

Pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Andi Seprianto Silalahi datang ke kantor PT.Reksa Finance Jl.Kartini No.28C Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas 1(satu) unit mobil penumpang Tahun 2009 merk Daihatsu LUXIO warna Hijau Metalik No.Polisi BK 61 ZI dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JAK061841 No.Mesin DF59948, dengan harga Rp 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), dan atas permohonan Andi Seprianto Silalahi tersebut, pada tanggal 19 Nopember 2014, PT. Reksa Finance menyetujui permohonan Andi Seprianto Silalahi sehingga terjadi jaminan fiducia sesuai Akta Jaminan Fidusia No.W2.00342971.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Andi Seprianto Silalahi memberikan uang muka sebesar Rp 45.000.000.- (Empat puluh Lima juta Rupiah) dan setelah memenuhi persyaratan lainnya, pihak PT.Reksa Finance memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan

Andi Seprianto Silalahi dengan ketentuan Andi Seprianto Silalahi akan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 3.350.000.- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang dimulai pada bulan Nopember tahun 2014, setelah berjalan 9 (Sembilan) bulan, pada angsuran ke sepuluh tepatnya bulan Agustus Tahun 2014, Andi Seprianto Silalahi tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran ke pihak PT.Reksa Finance meskipun pihak PT.Reksa Finance telah melakukan penagihan kepada Andi Seprianto Silalahi, namun Andi Seprianto Silalahi tetap tidak melakukan pembayaran angsuran ke pihak PT. Reksa Finance dan mengatakan bahwa pembayaran angsuran menjadi kewajiban dari Saksi Agus Herwindo Damanik sebagai orang yang telah menerima pengalihan terhadap objek Fidusia tersebut, selanjutnya pihak PT.Reksa Finance menanyakan dimana keberadaan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut karena sesuai Surat perjanjian pembiayaan antara Andi Seprianto Silalahi dengan pihak PT.Reksa Finance akan melakukan eksekusi/menarik mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut jika Andi Seprianto Silalahi tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang sudah diterima Andi Seprianto Silalahi, akan tetapi Andi Seprianto Silalahi mengatakan mobil tersebut sudah dialihkan atau di over kredit kepada Saksi Agus Herwindo Damanik, dan telah menyerahkan mobil yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut kepada Saksi Agus Herwindo Damanik. Bahwa Andi Seprianto Silalahi telah mengalihkan atau mengover kreditkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Agus Herwindo Damanik di Kantor Notaris di jalan Ade Irma Suryani Nomor 85 Kota Pematang Siantar dan Andi

Seprianto Silalahi menerima uang pembayaran atas penyerahan mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dari Saksi Agus Herwind Damanik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa Andi Seprianto Silalahi mengalihkan atau mengover kreditkan objek jaminan Fidusia tersebut tanpa sepengetahuan atau izin tertulis dari pihak PT.Reksa Finance selaku penerima fidusia.

BAB IV

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMBELI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PARA PIHAK PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA PERSETUJUAN PIHAK PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Membeli Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Dari Memberi Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia maka, pemberi fidusia dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Benda yang dialihkan dalam hal ini dijual melalui cara over kredit tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan benda hasil kejahatan. Aturan mengenai ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Jaminan fidusia, tetapi aturan mengenai pihak yang membeli benda yang menjadi objek jaminan

fidusia dari pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi masalah ketika pihak yang membeli objek jaminan fidusia secara over kredit dari pemberi fidusia objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor membayar angsurannya secara teratur. Menjadi masalah apabila pihak yang membeli secara over kredit tidak membayar angsurannya kepada pihak penerima fidusia atau pihak lembaga pembiayaan. Pihak yang membeli kepada pemberi fidusia seharusnya bisa dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat dijumpai dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Orang dikatakan menadah apabila :

- a. membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; atau karena mau mendapat untung :
- b. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Benda yang merupakan objek jaminan fidusia dialihkan kepemilikannya tanpa persetujuan dari penerima fidusia merupakan barang hasil kejahatan, karena pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia dapat dipidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan aturan tersebut maka, pembeli yang membeli kendaraan bermotor secara over kredit dari pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia dapat dikatakan penadah karena membeli barang hasil kejahatan dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP.

Ketentuan Pasal 480 KUHPidana mengatur 2 (dua) perbuatan yakni perbuatan bersekongkol dan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh karena kejahatan. Jika pembeli memang mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan maka dapat dijerat dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yakni sebagai sekongkol atau yang biasa disebut dengan “penadah”. Jika si pembeli tidak tahu asal perolehan barang tetapi si pembeli dari awal sudah curiga namun tetap membeli barang tersebut maka dapat dijerat dengan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Mencermati tentang ketentuan Pasal 480 KUHP diatas khususnya tentang “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan apa bukan biasanya hanya berpatokan pada keterangan si penjual, dimana ia menjual dan siapa pembelinya. Kecurigaan atau dugaan awal untuk menjerat pembeli sebagai penadah hasil kejahatan

biasanya terkonsentrasi pada keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga pasaran, dibeli dengan cara sembunyi-sembunyi atau sebagainya. Ketika melakukan over kredit kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia dengan pihak pembeli, walaupun keduanya memiliki itikad baik, tetap saja harus seizing pihak penerima fidusia dalam hal ini lembaga pembiayaan. Persetujuan dari pihak penerima fidusia sangat penting agar pembeli objek jaminan fidusia memiliki hak yang dilindungi secara hukum atas penguasaan kendaraan bermotor tersebut.

B. Pertanggungjawaban Para Pihak Jika Terjadi Permasalahan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia.

Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan debitur bisa berupa tanggung jawab secara pidana.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang

beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kekuranghati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana pihak penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak debitur, baik yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 UUFJ dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi

hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Akibat dari perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dituntut melalui pelanggaran perdata dan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUF. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya

perlindungan terhadap hak-hak kreditur yaitu dengan adanya tanggungjawab dari debitur untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian denda dan pidana penjara bagi debitur yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditur.

Penagihan dan peringatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau finance namuin debitur tetap tidak mengindahkan untuk mempertanggungjawabkan kreditnya yang tertunggak, selanjutnya lembaga pembiayaan atau finance mulai mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian melalui penarikan obyek jaminan atau eksekusi. Pencairan jaminan yang dibebani jaminan kebendaan fidusia yang menjadi hak kreditur sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan jalan lembaga pembiayaan atau bank melelang barang yang dijaminan tanpa diperlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan fidusia, pencairan dilakukan dengan cara penjualan obyek jaminan tersebut, baik secara lelang maupun di bawah tangan. Permintaan eksekusi yang diajukan langsung oleh bank atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia yang menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, dilakukan dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.